



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERLINA, bertempat tinggal di Jalan Bukit Semut, Nomor 1,
Komplek Pemda, RT 011, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan
Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DESLINA HARAHAHAP, bertempat tinggal di Dusun Simpang
Mapur, Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka
Belitung;
Termohon Kasasi;

D a n

M. UZER, bertempat tinggal di Jalan Bukit Semut, Nomor 1,
Ling. Pemda, RT 011, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan
Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sungailiat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3180 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukur Nomor 00156/B.Betung/2016 dengan luas 478 m² dan Akta PPATS Nomor 594/019/SGT/2016 tertanggal 17 November 2013 dibuat oleh Kusyono Aditama, S.H., adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari proses jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan maksud menguasai dan menempati tanah berikut bangunan rumah di atasnya tanpa hak milik adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah berikut rumah milik Penggugat seketika;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116 dan Surat Ukur Nomor 00156/B.Betung/2016 dengan luas 478 m² dan Akta PPATS Nomor 594/019/SGT/2016 tertanggal 17 November 2013 dibuat oleh Kusyono Aditama, S.H.;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan yang kabur (*obscuur libel*) tentang identitas objek sengketa yang tidak jelas/kabur;
2. Gugatan yang diajukan tanpa adanya sengketa hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3180 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgl tanggal 20 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sungailiat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116 dan Surat Ukur Nomor 00156/B.Betung/2016 dengan luas 478 m² dan Akta PPATS Nomor 549/019/SGT/2016 tertanggal 17 November 2016 dibuat oleh Kusyono Aditama, S.H., adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari proses jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dengan maksud menguasai dan menempati tanah berikut bangunan rumah di atasnya tanpa hak milik adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3180 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT BBL tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Kasasi/2019/PN Sgl *juncto* Nomor 4/PDT/2019/PT BBL *juncto* Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgl yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi secara keseluruhan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3180 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PT BBL tanggal 16 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri

- Sungailiat Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgl tanggal 20 Februari 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada seluruh tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti meneliti memori kasasi tanggal 11 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa bukan milik Turut Tergugat sendiri, melainkan harta bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat yang menjadi milik Tergugat dan dijual Turut Tergugat tanpa ijin Tergugat;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat kepada Turut Tergugat merupakan harta bersama, sebagai harta pencairan antara Turut Tergugat dengan Tergugat pada saat mereka terikat suami istri yang belum dibagi, sehingga jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat tanpa persetujuan Tergugat adalah tidak sah, lagipula Penggugat dalam membeli objek sengketa tidak teliti karena objek sengketa tidak dikuasai oleh Turut Tergugat tapi oleh Tergugat sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HERLINA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PDT/2019/PT BBL

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3180 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 14 Mei 2019 yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgl tanggal 20 Februari 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERLINA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PDT/2019/PT BBL tanggal 14 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Sgl tanggal 20 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3180 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3180 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3180 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)